

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha untuk mencapai keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan masyarakat diperlukan dana untuk pembiayaan bangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan salah satunya melalui pajak, terutama pajak daerah, pada pajak daerah fungsi pajak daerah dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang digunakan sebagai kepentingan biaya pembangunan daerah.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan pajak daerah di suatu daerah sesuai dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang wewenang pemungutannya diberikan ke pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut.

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan bersama dengan pemerintah daerah

kabupaten/kota. PBB memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif (Situbondo 2021).

Pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang terjadi sangat penting bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan mendorong kesadaran bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan Negara dan pembangunan nasional sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif melaksanakan sendiri kewajibannya karena dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi satu kesatuan yang dapat dipaksakan penagihannya.

Pada kantor Badan Pendapatan Daerah kabupaten Ende sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini juga mengakibatkan tidak tercapainya target Realisasi PBB-P2 yang sudah ditentukan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh fiskus adalah bagaimana penagihan pajak terhadap wajib pajak berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan, karena lancar tidaknya suatu penagihan akan mempengaruhi pendapatan dari sektor pajak tersebut.

Fiskus adalah pegawai pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak dan dikenal sebagai pegawai pajak. Indonesia menganut *system self assessment* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang tercantum pada satu tahun pajak (Hotasadi 2016). Masyarakat wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan masih diharapkan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak. Maka tunggakan pajak yang dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum yang memaksa. Berdasarkan uraian tersebut penulis memutuskan untuk menentukan judul Tugas Akhir “**ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN(PBB-P2) PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ENDE**”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektifitas pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan(PBB-P2) pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten Ende?
2. Apa saja hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten Ende?
3. Apa saja upaya yang ditempuh oleh pihak fiskus dalam meningkatkan penerimaan pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perlotaan (PBB-P2) pada kantor BAPENDA Kabupaten Ende?

1.3 Tujuan dan manfaat

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan(PBB-P2) pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten Ende.
2. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan(PBB-P2) pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten Ende.
3. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh pihak fiskus dalam meningkatkan penerimaan pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perlotaan (PBB-P2) pada kantor BAPENDA Kabupaten Ende.

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Bagi penulis
Memberikan masukan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dibidang perpajakan khususnya mengenai pelaksanaan penagihan dan pemungutan PBB-P2
2. Bagi Akademik
Dapat menambah kepustakaan dan dapat memberikan masukan dibidang perpajakan, khususnya mengenai pelaksanaan penagihan dan pemungutan PBB-P2.
3. Bagi Perusahaan atau Instansi

Dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

1. Metode observasi

yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang nyata dengan cara meneliti secara langsung ke dalam Perusahaan, dan melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang ada dalam Perusahaan tersebut.

2. Studi dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data deskriptif kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

1.5 Ruang Lingkup

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis membahas mengenai pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten ende. Sehubungan dengan hal tersebut, di dalam tugas akhir ini penulis ingin menganalisis pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten ende, dan dengan data Target Dan realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2018-2022.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, Perumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode pengumpulan data, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini dan defenisi mengenai pengertian pajak bumi dan bangunan, pengertian pajak daerah, sistem pajak dan pengenaan pajak bumi dan bangunan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi data yang di dapat saat penelitian mengenai sejarah perusahaan, struktur dan tata kerja organisasi, kegiatan usaha dan hasil penelitian

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang di dapat dari penelitian ini.